

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Hukum di Indonesia mempunyai fungsi baik sebagai *social control* atau *social maker*, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Hukum pada penerapannya tidaklah harus diterapkan secara mentah-mentah, kaku, ataupun secara keras dan *text book*. Hukum merupakan alat yang ibaratnya pisau bermata dua. Bila digunakan dengan benar maka akan berjalan sesuai dengan substansi tujuan awalnya yaitu demi kebaikan luas, namun kemudian, dapat menjadi mudarat bila diakali dan digunakan oleh pihak yang bermaksud lain ataupun tidak benar. Sehingga dalam penerapannya memerlukan nurani dan aparat penegak hukum dan pelaku hukum lainnya.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, alumni, Bandung, 2007, hlm. 1

masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak terartur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.<sup>2</sup> Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>2</sup> Dewantara, Nandang Agung, *Kemampuan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 10

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan *Simons* dalam bukunya *Leerboek Nederlands strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”<sup>3</sup>

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 7

3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan.

Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian, dalam hal ini yaitu pencurian kendaraan bermotor. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang

mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang

siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>4</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti Telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.<sup>5</sup>

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentuyang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."<sup>6</sup>

Selain penyidik, dalam KUHP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal I butir 3 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

"Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan diberi wewenang

---

4 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)., hlm. 2.

5 <http://www.kompasiana.com/sitim4ryam/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Januari 2017, dengan kata kunci Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Polri

6 Pasal 1 butir (1) KUHP

tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>7</sup>

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana Umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan Penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir I dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir (3) KUHAP

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 56

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :<sup>9</sup>

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

---

<sup>9</sup> Perkap No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hal ini mengenai wewenang penyidik dalam menetapkan tersangka pelaku peserta *medepleger* yang menurut prosedur hukum adalah suatu kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah dalam proses penetapan tersangka pelaku peserta *medepleger* tentu harus diawali dengan pemanggilan atas dugaan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

*Medepleger* disamping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta lainnya.

Berdasarkan pengamatan seksama terhadap latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk Skripsi dengan judul: PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI PELAKU PESERTA (*MEDEPLEGER*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penetapan Tersangka Terhadap Pelaku Peserta (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian?

2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Penyidik Polri Dalam Menetapkan Tersangka Pelaku Peserta (*Medepleger*)?
3. Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Penyidik Polri Agar Tidak Sewenang-wenang Melakukan Proses Hukum Terhadap Pelaku Peserta (*Medepleger*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin Mengetahui Proses Penetapan Tersangka Terhadap Pelaku Peserta (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian.
2. Ingin Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Penyidik Polri Dalam Menetapkan Tersangka Pelaku Peserta (*Medepleger*).
3. Ingin Mengetahui Yang Harus Dilakukan Oleh Penyidik Polri Agar Tidak Sewenang-wenang Melakukan Proses Hukum Terhadap Pelaku Peserta (*Medepleger*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu Hukum Pidana khusus mengenai Penetapan tersangka sebagai pelaku peserta dalam tindak pidana pencurian.
  - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai penyidikan dalam penetapan tersangka menurut KUHAP.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
  - b. Bagi pejabat/aparat pemerintah maupun pengusaha, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan Ilmu Hukum Acara Pidana serta menjadi acuan dalam melaksanakan penetapan tersangka sebagai pelaku peserta (*Medepleger*).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur

oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks-teks hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pancasila sila ke lima yang menyatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka seharusnya pemerintah dalam hal ini harus memberikan rasa adil kepada rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menurut prof. Mezger, Munchen hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (*die jenige Rechtsnormen*) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.<sup>11</sup> Pompe mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua

---

<sup>10</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 6

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 7

aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

Van Bemmelen merumuskan hukum acara pidana sebagai berikut:  
“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang di ciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dlimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan itu;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.<sup>12</sup>

Setiap Polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan. Diberi kewenangan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi (*diskresi*) seperti menggunakan kekuatan memaksa, menangkap, menggeledah, menyita, menahan, mengancam, memperingatkan, atau tidak berbuat sama sekali. Seperti dikatakan oleh *Goldstein*, bahwa “*selective law enforcement is essential for the criminal justice to function*”.<sup>13</sup> Maka berfungsinya proses peradilan pidana sangat

---

12 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 19

13 Yarmey A. Daniel, *Understanding Police and Police Work-Psychological Issue*, (New York University Press 1990), hlm. 243

tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi.

Diskresi Polisi (*police discretion*) adalah kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan polisi untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya. Namun diskresi polisi yang dilaksanakan penyidik untuk menahan atau tidak menahan tidak lepas dari ketentuan hukum sesuai KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang dirumuskan sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-

Undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :<sup>14</sup>

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 249

perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analais yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang

---

<sup>15</sup> <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017, dengan kata kunci *Pelaku Tindak Pidana*.

ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan".<sup>16</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersaebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

<sup>18</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **3. Tahap Penelitian**

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.<sup>19</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 15

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>20</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>21</sup> berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

#### 4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 14

jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

- b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **6. Analisis Data**

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang-Undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas katolik Parahyangan, Jl. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.

b. Instansi tempat penelitian

- 1) Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21 Bandung.
- 2) Kejaksaan Negeri Bandung, Jl. Jakarta No. 42 Bandung

**8. Rencana Penulisan**

No	Kegiatan	Tahun 2016-2017					
		Bulan					
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hokum						
2.	Persiapan studi kepustakaan						
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
4.	Seminar usulan penelitian						
5.	Pelaksanaan penelitian						
6.	Penyusunan data Bab I sampai dengan Bab V, revisi						

	koreksi bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
7.	Sidang komprehensif						
8.	Revisis penjilidan, pengandaan dan pengesahan						

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat berubah